

INDIKATOR KINERJA UTAMA



2016 - 2021

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BUTON UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan..... No..... Telp/Fax.....
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR :.....TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BUTON UTARA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Buranga, Agustus 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buton Utara,

Drs. MUH. HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19600122 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SAT	Kondisi Awal 2015	TARGET RENSTRA						Kondisi Akhir Periode Renstra	SUMBER DATA
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	Persentase pelabuhan yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	Meningkatnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	- Realisasi pembangunan/peningkatan Prasarana Perhubungan Laut	- Jumlah keseluruhan prasarana perhubungan laut yang dibangun/direhabilitasi pada tahun n/jumlah prasarana perhubungan yang ada sampai tahun n (yang mencakup pelabuhan, dermaga, pangkalan pendaratan dan Tambatan perahu) x 100	%	10,81	10,81	14,86	14,86	13,51	13,51	95,95	- Seksi Sarana dan Prasarana	
2.			Meningkatnya pelayanan angkutan yang aman dan nyaman	- Realisasi pembangunan/peningkatan Prasarana Perhubungan Darat (Terminal) - Arus Penumpang Angkutan Umum (darat dan laut)	- Jumlah terminal yang telah dibangun sampai pada tahun n - Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	Unit	5	5	7	7	7	7	7	- Seksi Sarana dan Prasarana	
				- Capaian Pengoperasian Angkutan Umum	- Jumlah uji KIR kendaraan angkutan umum selama 1 tahun/jumlah angkutan x 100	%	90	120.300	135.470	143.560	152.170	161.300	845.130	- Hasil Pengujian Kendaraan Seksi Pengujian Sarana	

**Buranga, Agustus 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buton Utara**

Drs. MUH. HANAFI
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19600122 199003 1 005